

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Andri Soemitra (2009:46) Lembaga keuangan nonbank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non bank secara operasional di bina dan di awasi oleh departemen keuangan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan non Bank antara lain Pasar Modal, Pasar uang, perusahaan asuransi, dana pension, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan, perusahaan pegadaian, Lembaga keuangan syariah Mikro, koperasi.

Koperasi pertama kali muncul di Eropa pada awal abad ke 19. Ketika itu, terutama di Negara-negara Eropa yang menerapkan sistem perekonomian kapitalis, kaum buruh sedang berada puncak penderitaannya. Untuk membebaskan diri mereka dari tindasan sistem perekonomian kapitalis, serta dalam rangka ikut serta meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat di sekitarnya, kaum buruh bersepakat untuk menyatukan diri mereka dengan membentuk koperasi. Dengan latar belakang seperti itu, tidak mengherankan bila keberadaan koperasi sangat erat kaitannya dengan perjuangan untuk mewujudkan keadilan social. Pada mulanya, pertumbuhan koperasi memang tidak dapat dipisahkan dari berkembangnya ide-ide tentang pembaharuan masyarakat yang dipelopori oleh kaum sosialis. Hal inilah antara lain yang menyebabkan kuatnya

pengaruh pemikiran-pemikiran sosialis dalam perkembangan koperasi (Revrisond Baswir, 2000: 11).

Sejarah Koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran pedagang-pedagang bangsa Eropa di negeri ini. Sejalan dengan sejarah perkembangan perekonomiannya, maka berawal dari zaman penjajahan Belanda dan Jepang, kemudian perkembangan koperasi dalam periode 1945-1967 dalam *periode* ini sangat menonjol tekad para pemimpin bangsa Indonesia untuk mengubah tatanan perekonomian Indonesia yang Liberal-kapitalistik menjadi tatanan perekonomian yang sesuai dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya semangat Koperasi ditempatkan sebagai semangat dasar perekonomian bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya pada periode 1967-1990 masa orde baru kemudian memberlakukan UU No. 12/1967 yang isinya tentang pokok-pokok perkoperasian (Revrisond Baswir, 2000:31).

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usaha yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (syirkah). Syirkah disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan (Burhanuddin S., S.HI., M.Hum, 2013:3)

Setelah berjalannya waktu koperasi berbasis syariah banyak peminatnya munculah BMT. BMT adalah singkatan baitul maal wat tamwil adalah lembaga

swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Sejak awal pendiriannya, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus pada masyarakat bawah, yang miskin dan nyaris miskin. Sebagian besar BMT sejak awal memang berbentuk koperasi, karena konsep koperasi sudah dikenal luas oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan, namun adapula BMT yang pada awalnya hanya bersifat organisasi kemasyarakatan informal atau semacam paguyuban dari komunitas lokal (Awalil Rizky, 2007:4)

Pada dasarnya, kebanyakan pengelola BMT menyadari dan berkeinginan mengikuti dan mematuhi ketentuan syariah. Ketentuan yang cukup jelas dan relatif seragam adalah pedoman akad syariah yang berlaku bagi perbankan syariah, yakni bagi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPR Syariah. Pedoman tersebut dibuat berdasarkan fatwa-fatwa atau keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebagaimana layaknya suatu bank, BMT juga melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana seperti bank syariah. Salah satu perbedaannya, bank wajib membuat akad untuk setiap transaksinya, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam masing-masing akad wajib ditegaskan jenis transaksi syariah yang digunakan. Jenis transaksi syariah yang tersedia adalah *wadia'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah* dan *qardh*. Dari jenis transaksi tersebut sesuai

akadnya, dikenal berbagai produk utama dari perbankan syariah di Indonesia (Awalil Rizky, 2007: 21)

Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan dengan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada return yang dibagi, hal tersebut hanya bisa terjadi bila uang digunakan untuk usaha produktif. Bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa menimbulkan celah lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip pembiayaan. Data bank Indonesia menyebutkan *murabahah* sepanjang tahun 2007 mendominasi pembiayaan perbankan syariah yaitu mencapai Rp. 16,55 triliun atau 59,24% dari total pembiayaan 2007 Rp. 27,94 triliun. Selanjutnya adalah pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) yaitu sebesar Rp. 5,6 triliun atau 19,96% serta pembiayaan *musyarakah* (penyertaan) yaitu Rp. 4,40 triliun atau 15,77% (Dwi Nurapriyani, 2009:2)

Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah. Sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari beroperasinya bank syariah, seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Tercatat dalam data statistik Bank Indonesia bulan Maret tahun 2008, pembiayaan *murabahah* masih tetap menjadi unggulan perbankan syariah. Meskipun sudah mulai mengalami

penurunan tiap bulannya. Persentase pembiayaan jual beli dengan akad (Dwi Nurapriyani, 2009:3)

Murabahah merupakan pembiayaan bank syariah melalui system jual beli untuk atau jasa dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. Mekanisme ini biasa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau kepemilikan sebuah barang dengan cara dicicil. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Dwi Nurapriyani, 2009:3)

Indikasi pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan utama dalam lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Perbandingan Suku Bunga Konvensional, biaya akad, kecepatan pencairan, *muqasah* mempunyai pengaruh terhadap permintaan pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PERBANDINGAN SUKU BUNGA KONVENSIONAL, BIAYA AKAD, KECEPATAN PENCAIRAN, MUQASAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH”**

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam mengadakan sebuah penelitian diperlukan suatu ruang lingkup atau batasan masalah agar penelitian yang dilakukan maksud dan tujuan yang telah ditentukan

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini di batasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Koperasi BMT Artha Makmur Jaya,

meliputi: Perbandingan Suku Bunga Konvensional, Biaya Akad, Kecepatan Pencairan, *Muqasah*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbandingan suku bunga konvensional berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* di Koperasi BMT Artha Makmur Jaya Bawu Batealit Jepara?
2. Apakah biaya akad berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* di Koperasi BMT Artha Makmur Jaya Bawu Batealit Jepara?
3. Apakah kecepatan pencairan pembiayaan berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* di Koperasi BMT Artha Makmur Jaya Bawu Batealit Jepara?
4. Apakah *muqasah* berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* di Koperasi BMT Artha Makmur Jaya Bawu Batealit Jepara?
5. Apakah perbandingan suku bunga konvensional, biaya akad, kecepatan pencairan pembiayaan dan *muqasah* berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh suku bunga bank konvensional terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* di koperasi BMT Artha Makmur Jaya
2. Untuk menganalisis pengaruh biaya akad terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* di koperasi BMT Artha Makmur Jaya

3. Untuk menganalisis pengaruh kecepatan pencairan terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* di koperasi BMT Artha Makmur Jaya
4. Untuk menganalisis pengaruh *muqasah* terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* di koperasi BMT Artha Makmur Jaya
5. Untuk menganalisis pengaruh bersama-sama antara perbandingan suku bunga konvensional, biaya akad, kecepatan pencairan pembiayaan, *muqasah* terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* di BMT Artha Makmur Jaya

1.5. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti:
 - 1) Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena ekonomi dan keuangan khususnya menyangkut kinerja BMT Artha Makmur Jaya
 - 2) Memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang pembiayaan *murabahah* di BMT Artha Makmur Jaya
- b. Bagi Nasabah
 - 1) Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan di BMT Artha Makmur Jaya
 - 2) Memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di BMT Artha Makmur Jaya

c. Bagi Koperasi

- 1) Mendorong untuk dilakukan kajian dan penelitian yang lebih lanjut mengenai BMT Artha Makmur Jaya
- 2) Berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepuastakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.